



**KEPALA DESA SIDOMUKTI
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA SIDOMUKTI
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
"MUKTI JAYA"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMUKTI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Sidomukti perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama "BUM Desa Mukti Jaya" ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI

dan

KEPALA DESA SIDOMUKTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SIDOMUKTI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidomukti yang berkedudukan di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sidomukti
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidomukti
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sidomukti
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Mukti Jaya".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sidomukti guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sidomukti.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan BUM Desa dan hubungan BUM Desa dengan anggotanya guna menciptakan tatanan BUM Desa dengan kata lain AD merupakan landasan yang mengikat dan mengatur anggota untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih lanjut dari poin-poin yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Seperti keanggotaan BUM Desa, hak dan kewajiban masing-masing anggota, hak dan kewajiban pengurus, urusan administrasi, dan lain-lain.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Sidomukti mendirikan BUM Desa Mukti Jaya. Untuk modal awal pendirian adalah Rp 263.966.600,- (Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Sidomukti sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Sidomukti Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Mukti Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa Terbina yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di Sidomukti

Pada tanggal 11 Juni 2025

Kepala Desa Sidomukti


SUNARDI HADI.

Diundangkan di Sidomukti

Pada tanggal 11 Juni 2025

Sekretaris Desa Sidomukti



(MISNAWI)

Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2025 Nomor 06